



Puskesmas Banyumas

Jl. Gatot Subroto no 181 53192 02817860392

puskesmasbanyumas@banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Puskesmas Banyumas

Pelayanan Klinik TB

No. SK : 440 / 432.1 / VI / 2022

Persyaratan

1. Kartu Identitas / KTP / KK / KIA
2. Kartu BPJS (jika memiliki)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Puskesmas Banyumas

Jl. Gatot Subroto no 181 53192 02817860392

puskesmasbanyumas@banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Puskesmas Banyumas

Image not found or type unknown



1. Pasien menuju ruang TB melalui pintu tersendiri
2. Petugas meminta identitas pasien dan mendaftarkan dalam sistem
3. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis
4. Petugas melakukan kajian awal
5. Petugas melakukan anamnesis
6. Petugas melakukan pengukuran vital sign
7. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur
8. Petugas menentukan diagnosis
9. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium
10. Dirujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan
11. Petugas mengambil obat sesuai resep



Puskesmas Banyumas

Jl. Gatot Subroto no 181 53192 02817860392

puskesmasbanyumas@banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Puskesmas Banyumas

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Waktu pelayanan 5 sampai 15 menit.

Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 WIB

Jumat : 07.30 – 10.30 WIB

Sabtu : 07.30 – 11.30 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Jika menggunakan asuransi kesehatan (BPJS Kesehatan) tidak dikenakan biaya, sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku

Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

Produk Pelayanan

1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit TB, 2. Pengobatan, 3. Rujukan

Pengaduan Layanan

1. Telepon : (0281) 796300
2. Email : puskesmasbanyumas@gmail.com
3. Kotak saran